



Nomor 199/Pdt.G/2022/PA.Pct



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pacitan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Titik Lusiana binti Djumani, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan wiraswasta, Bertempat tinggal di Dusun Nglumbu RT 02 RW 02 Desa Sambong Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustofa Ali Fahmi, S.H., S.E., M.M., Yoga Tamtama, S.H, Arif Budianto, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Jawa No.10 Lingkungan Bleber, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 20 Januari 2022, yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pacitan Nomor: 186/KUASA/2/2022/PA.Pct, tanggal 16 Februari 2022, sebagai Penggugat;

melawan:

Imam Muslih bin Meseri, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Dusun Nglumbu RT 02 RW 02 Desa Sambong Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa seluruh bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Februari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan dengan

Putusan 199/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 1 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 199/Pdt.G/2022/PA.Pct tanggal 16 Februari 2022
mengemukakan hal-hal, sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacitan, Kab. Pacitan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2005 M yang bertepatan dengan tanggal tanggal 18 Jum.Tsaniyah 1426 H sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah Nomor Register : 357/50/VII/2005;
2. Bahwa status Penggugat dan Tergugat pada waktu pemikahan adalah Jejaka dan perawan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat sampai dengan bulan Agustus tahun 2021 selama 16 Tahun, kemudian Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat masih bertahan di rumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya hidup harmonis dan sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama sebagai berikut;
 - a. Luluk Nadira Aulia (16 Tahun)
 - b. Salsabila nabil musyaffa (9 Tahun)
 - c. Dirgahayu As Shofa Nur Zulfa (4 Tahun)
5. Bahwa keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak bulan Desember tahun 2012. Hubungan Penggugat dan Tergugat mulai goyah dengan permasalahan mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat mulai intens berhubungan dengan wanita lain;
6. Bahwa perselisihan dan permasalahan tersebut kemudian dapat didamaikan oleh keluarga dan tergugat berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
7. Bahwa pada sekitar bulan Desember 2020 permasalahan tersebut muncul kembali dan diulangi oleh tergugat;

Putusan 199/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 2 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu bulan Januari 2020 dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat;
9. Bahwa selama tergugat berada di rumah orang tua tergugat, penggugat tidak diberi nafkah baik secara lahir dan batin
10. Bahwa Penggugat sebelumnya masih berusaha mempertahankan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan harapan Tergugat mau diajak tinggal dirumah orang tua Penggugat namun Tergugat tetap pada pendiriannya untuk tidak mau diajak pulang kerumah orang tua Penggugat;
11. Bahwa keluarga dari pihak Penggugat maupun keluarga dari pihak Tergugat telah sering kali menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi sampai saat ini tidak pernah berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat telah sah dan memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai ini kepada Ketua Pengadilan Agama Pacitan, memohon untuk menerima gugatan cerai Penggugat, memeriksa serta mengadili perkara ini dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan jatuh talak I *Bain Sughro* Tergugat Imam Muslih Bin Meseri kepada Penggugat; Titik Lusiana Binti Djumani;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang mengadili berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri atas surat kuasa khusus, Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan berita acara pengambilan sumpah;

Putusan 199/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 3 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri ke di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar usaha damai melalui proses mediasi dengan mediator Muhammad Gafuri Rahman, S.Ag., M.H.I. dan berdasarkan laporan dari mediator bertanggal 01 Maret 2022, dinyatakan bahwa mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah menyerahkan Surat Keterangan dari atasannya untuk melakukan perceraian Nomor 474.2/263/408.54/2022, yang dikeluarkan oleh Bupati Pacitan tanggal 27 April 2022.

Bahwa kemudian gugatan Penggugat dibacakan dan ternyata Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Benar, bahwa antara Saya (Tergugat) dan Penggugat adalah suami istri yang sah yang menikah di hadapan pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacitan, Kab. Pacitan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2005 M yang bertepatan dengan tanggal 18 Jum. Tsaniyah 1426 H sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor Register : 357/50/VII/2005 Untuk itu, sebelum ada relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pacitan antara Saya (Tergugat) dan Penggugat sudah ada kesepakatan untuk berpisah secara baik-baik.
2. Benar, bahwa status Saya (Tergugat) dan Penggugat pada waktu pernikahan adalah perawan dan Jejaka.
3. Tidak benar
Yang benar adalah, setelah menikah Saya (Tergugat) dan Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai dengan bulan Juni 2007 selama 2 tahun, kemudian Saya (Tergugat) dan Penggugat tinggal di

Putusan 199/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 4 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah yang kami bangun sendiri sampai dengan bulan November 2021, dan semenjak bulan November 2021 Saya (Tergugat) pulang ke rumah orang tua sampai sekarang.

Dan yang benar adalah orang tua Penggugat yang ikut tinggal di rumah Saya (Tergugat) dan Penggugat dari 2017 sampai dengan sekarang.

Untuk itu, kami Tergugat dan Penggugat juga sepakat untuk rumah diberikan kepada ketiga anak kami jika kami resmi berpisah.

4. Benar, bahwa Saya (Tergugat) dan Penggugat awalnya hidup harmonis dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama sebagai berikut;
 - a. Luluk Nadira Aulia (16 Tahun)
 - b. Salsabila Nabil Musyaffa (9 Tahun)
 - c. Dirgahayu As Shofa Nur Zulfa (4 Tahun)

Dan sebelum ada relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pacitan antara Saya (Tergugat) dan Penggugat juga sepakat, untuk anak-anak yang bernama 1. Luluk Nadira Aulia (16 tahun) dan 2. Salsabila Nabil Musyaffa (9 tahun) dirawat oleh Saya (Tergugat),

Sedangkan anak yang bernama Dirgahayu As Shofa Nur Zulfa (4 tahun) dirawat oleh Penggugat.

5. Tidak benar

Yang benar adalah, bahwa keharmonisan rumah tangga antara Saya (Tergugat) dan Penggugat mulai goyah sejak bulan Juli 2017. Hubungan Saya (Tergugat) dan Penggugat mulai goyah dengan permasalahan mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Penggugat mulai intens berhubungan dengan pria lain. Sebenarnya Penggugatlah yang mempunyai hubungan intens dengan pria lain, bukan saya (Tergugat).

6. Tidak benar

Yang benar adalah, bahwa perselisihan dan permasalahan tersebut kemudian dapat kami selesaikan sendiri tanpa campur tangan orang lain ataupun keluarga dan Penggugat berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

7. Tidak benar

Putusan 199/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 5 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang benar adalah, bahwa pada Januari 2021 Permasalahan tersebut muncul kembali, dengan saya (Tergugat) menemukan chat wa pada HP Penggugat dan itu diulangi lagi oleh Penggugat pada September 2021.

8. Tidak benar

Yang benar adalah, bahwa puncak pertengkaran antara Saya (Tergugat) dan Penggugat yaitu bulan November 2021, dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah dan meninggalkan anak-anak serta keluarganya tanpa pamit dan Saya (Tergugat) tidak tahu keberadaan Penggugat selama 1 (satu) bulan.

Bahwa Saya (Tergugat) tidak pernah meninggalkan rumah kami dari bulan Januari 2020 seperti yang tertulis pada gugatan Penggugat. Yang benar adalah Saya meninggalkan rumah kami dan pulang ke rumah orang tua saya sejak bulan November 2021 sampai sekarang

9. Tidak benar

Yang benar adalah, Saya (Tergugat) tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak bulan November 2021 sampai sekarang

10. Tidak benar

Yang benar adalah, bahwa Saya (Tergugat) yang sebelumnya masih berusaha mempertahankan rumah tangga kami, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Saya (Tergugat);

11. Benar

Bahwa keluarga dari pihak Saya (Tergugat) maupun keluarga dari pihak Penggugat telah menasehati Saya (Tergugat) dan Penggugat akan tetapi sampai saat ini tidak pernah berhasil.

Demikian jawaban atau sanggahan dari Saya (Tergugat) atas gugatan Penggugat dan saya mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang tanggal 24 Mei 2022, menyatakan Penggugat tetap pada gugatan Penggugat, begitu juga Tergugat

Putusan 199/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 6 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyampaikan duplik lisan pada hari itu juga menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 350104450785006 tanggal 15 Agustus 2012 atas nama Penggugat (Titik Lusiana) yang dikeluarkan oleh : Pemerintah Provinsi Jawa Timur Kabupaten Pacitan, bermaterai cukup, selanjutnya oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah tertanggal 25 Juli 2005 Nomor : 357/50/VII/2005 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, bermaterai cukup, selanjutnya oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P2);

B. Bukti Saksi

1. Ponatin binti Teguh, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Nglumbu RT. 02 RW. 02 Desa Sambong Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama Imam Muslih bin Meseri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2005;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah ke rumah sendiri dan telah dikaruniai 3 orang anak,;

Putusan 199/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 7 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama 8 bulan;
 - Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut;
 - Bahwa setahu saksi pertengkaran tersebut disebabkan oleh karena masalah ekonomi, Tergugat kurang cukup dalam memberi nafkah untuk kebutuhan keluarga;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. Suryanti binti Tumadi, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Sengon RT. 02 RW. 02 Desa Sambong Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama Imam Muslih bin Meseri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2005;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah ke rumah sendiri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2021;
 - Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Putusan 199/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 8 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi pertengkarannya tersebut pertama disebabkan masalah ekonomi, selain itu Tergugat mempunyai gendengan wanita lain;
- Bahwa tentang Penggugat mempunyai wanita gendengan lain itu cerita dari Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi surat perjanjian 23 Januari 2022 yang di buat oleh Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, (bukti T.1);
2. Fotokopi dari cetak percakapan di WA, bermeterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, (bukti T.2);
3. Fotokopi dari foto, bermeterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, (bukti.T.3);

B. Saksi

1. Solikin bin Meseri, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Sekretaris Desa, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT. 01 RW. 01 Desa Sambong Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu, Tergugat akan di cerai oleh Penggugat yang bernama Titik Lusiana;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2005;

Putusan 199/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 9 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke rumah sendiri dan telah dikaruniai 3 orang anak,;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah setahu saksi sejak bulan November tahun 2021;
- Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut dari cerita Tergugat;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran tersebut disebabkan oleh pertama masalah ekonomi, Penggugat sering berhutang kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Tergugat, selain itu Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. Abdul Muchid bin Kastib, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT. 02 RW. 01 Desa Sambong Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik ipar Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, Tergugat bermaksud diceraikan oleh Penggugat yang bernama Titik Lusiana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke rumah sendiri dan telah dikaruniai 3 orang anak,;

Putusan 199/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 10 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah setahu saksi 2 bulan ini;
- Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut cerita dari Tergugat;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran tersebut disebabkan oleh karena Penggugat menjalin hubungan dengan pria lain selain itu Penggugat tidak terima dengan nafkah yang Pemohon berikan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat tetapi harus dengan alasan yang benar;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap kesidang, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri kesidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun membina rumah tangga lagi, tetapi tidak berhasil. Demikian juga halnya pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah pula mendamaikan Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Putusan 199/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 11 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator Muhammad Gafuri Rahman, S.Ag., M.H.I. dan berdasarkan laporan dari mediator bertanggal 01 Maret 2022, dinyatakan bahwa mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat menguasai kepada Mustofa Ali Fahmi, S.H., S.E., M.M., Yoga Tamtama, S.H, Arif Budianto, S.H Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Jawa No.10 Lingkungan Bleber, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 20 Januari 2022 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pacitan Nomor: 186/KUASA/2/2022/PA.Pct, tanggal 16 Februari 2022;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Pacitan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil sehingga Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini melaksanakan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984, yakni memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mendapatkan surat keterangan dari atasannya.

Putusan 199/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 12 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah mendapatkan surat keterangan dari atasan Tergugat, sehingga Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990.

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Juli 2005 lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2012 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari tahun 2020 yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat membenarkan dalil-dalil sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah selebihnya namun Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan substansi gugatan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat mendasarkan alasan pengajuan gugatan cerainya pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali*. Oleh karena itu, dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim terikat oleh asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga terhadap materi pokok perceraian, Majelis Hakim tidak dapat menyandarkan keterbuktian suatu dalil pada pengakuan belaka, namun dengan merujuk pada ketentuan khusus pembuktian yang diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu dengan terlebih dahulu mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat.

Putusan 199/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 13 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tahap jawab-menjawab, Penggugat dan Tergugat tidak ada perselisihan terhadap fakta selama perkawinan keduanya telah memperoleh tiga orang anak. Karena fakta-fakta tersebut tidak berkaitan langsung dengan alasan perceraian, maka Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai fakta tetap tanpa harus dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa adapun perihal tempat tinggal setelah menikah, mulainya terjadi perselisihan pertengkaran, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, pisah tempat tinggal, Tergugat membantah dalil tersebut sebagaimana termuat dalam jawaban dan dupliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah “dimanakah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah, sejak kapan terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, apakah sejak bulan Januari 2020, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan khusus pembuktian perkara perceraian, maka Penggugat dan Tergugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalinya masing-masing sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 163 HIR.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada para pihak untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan, Penggugat mengajukan bukti tertulis (bukti P.1 dan P.2) dan 2 orang saksi, sedangkan Tergugat mengajukan bukti tertulis (bukti T.1 sampai dengan T.3) dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P. 2, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, nyata-nyata telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pacitan. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah

Putusan 199/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 14 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pacitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor 357/50/VII/2005 tanggal 25 Juli 2005 serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 25 Juli 2005;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR, sehingga Majelis Hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut:

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.3 bukti fotokopi yang tidak dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi ketentuan bukti surat yang berupa fotokopi, sehingga majelis berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR, sehingga Majelis Hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut:

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 16 tahun, dalil tersebut di bantah oleh Tergugat dengan menyatakan benar setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat tetapi hanya 2 tahun setelah itu pindah ke rumah sendiri, terhadap dalil gugatannya tersebut tidak ada satupun bukti yang menguatkan dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal, sehingga terbukti sesuai dengan Pengakuan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan rumah tangga sudah terjadi perselisihan dan pertengkarakan sejak tahun 2012 dengan alasan

Putusan 199/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 15 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, dalil tersebut dibantah Tergugat dengan menyatakan rumah tangga sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017 dengan alasan Penggugat menjalin hubungan dengan pria lain;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalilnya mengajukan dua orang saksi, saksi pertama menyatakan tahu rumah tangga tidak baik sering bertengkar sebab ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, sedangkan saksi kedua tahu penyebabnya karena ekonomi yang kurang dan dari cerita Penggugat, Tergugat mempunyai wanita lain, oleh karena itu Majelis berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi ketentuan materil pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171 HIR sehingga dalil Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, dalil bantahan Tergugat yang menyatakan Penggugat menjalin hubungan dengan pria lain, dari keterangan dua orang saksi Tergugat juga tidak ada yang mengetahui secara langsung adanya hubungan tersebut, hanya cerita dari Tergugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi ketentuan materil pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171 HIR sehingga dalil bantahan Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020, tidak ada satupun bukti dari Penggugat yang menguatkan dalil gugatannya tersebut, kedua saksi Penggugat menyatakan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal lebih kurang 8 bulan saat saksi memberikan keterangan, oleh karenanya dalil Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti, pisah tempat tinggal yang dinyatakan terbukti sesuai dengan dalil bantahan Tergugat, yaitu sejak bulan November tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat dan Tergugat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Juli 2005;

Putusan 199/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 16 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah ke rumah sendiri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan pertengkaran diawali dengan masalah ekonomi yang kurang kemudian diperparah dengan Penggugat yang menuduh Tergugat mempunyai wanita lain, begitu juga Tergugat menuduh Penggugat mempunyai pria lain;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan November tahun 2021;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa para saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2021 setidak-tidaknya telah berlangsung selama 8 bulan dan tidak menjalin komunikasi serta saling mendiamkan hingga sekarang, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik

Putusan 199/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 17 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sudah berlangsung selama 8 bulan, berawal dari suatu pertengkaran mengenai masalah ekonomi yaitu tidak tercukupinya kebutuhan rumah tangga diperparah dengan adanya saling menuduh, yaitu Penggugat menuduh Tergugat yang menjalin hubungan dengan perempuan lain begitu juga Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan pria lain, hal tersebut menunjukkan antara Tergugat dan Penggugat sedang mengalami disharmoni rumah tangga. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih pisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus.

Menimbang, bahwa keadaan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat telah berakibat hak-hak Penggugat dan Tergugat sebagai suami

Putusan 199/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 18 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri tidak terpenuhi lagi. Namun, Penggugat dengan Tergugat tetap membiarkan keadaan tersebut terus berlangsung, bahkan upaya damai yang dilakukan oleh keluarga, mediator, dan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, apabila suami isteri sudah membiarkan suatu keadaan yang berakibat hak-haknya tidak terpenuhi terus menerus berlangsung setidaknya-tidaknya sampai 8 bulan, maka sesederhana apapun materi perselisihan yang menimbulkan disharmoni dalam rumah tangga, perselisihan tersebut sudah patut dinilai sebagai perselisihan yang bersifat terus-menerus, apalagi alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak hanya ditujukan kepada suami atau isteri yang menjalani perkawinan melainkan pada lembaga perkawinannya itu sendiri, sehingga apabila timbul keretakan dalam suatu perkawinan yang sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkarannya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat dan Tergugat menegaskan kehendaknya untuk bercerai, padahal mempertahankan perkawinan menuntut adanya keinginan yang kuat (*ghirah*) dari suami dan isteri serta persidangan perkara ini juga merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat dan Penggugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumah tangganya, namun Penggugat dan Tergugat tetap pada pendirian masing-masing.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak bersama untuk tetap mempertahankan rumah tangga mereka dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali. Dengan demikian, telah terbukti

Putusan 199/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 19 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah bersifat terus-menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi sehingga harapan *mashlahah* atau kebaikan dan kemanfaatan dari adanya ikatan perkawinan tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami dan isteri maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karenanya, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat daripada mempertahankannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam iddah. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan

Putusan 199/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 20 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Imam Muslih bin Meseri) terhadap Penggugat (Titik Lusiana binti Djumani).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 14 Juni 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqo'dah 1443 *Hijriyah* oleh kami Dra. Nur Habibah sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Miswan, S.H., M.H. dan H. Abdurrahman, S.Ag., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Dedy Rukmono, S.H.. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua

Dra. Nur Habibah

Putusan 199/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 21 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Miswan, S.H., M.H.

H. Abdurrahman, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Dedy Rukmono, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya proses	: Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,00
- HHK	: Rp.	30.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Putusan 199/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 22 dari 22 halaman